

**1. Lingkup Keberlakuan:** Penyerahan barang dan jasa kami tunduk kepada Persyaratan Penjualan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lainnya termasuk persyaratan umum dari pembeli, hanya dianggap mengikat apabila ketentuan tersebut telah disetujui oleh kami secara tertulis. Penyerahan barang, pelaksanaan jasa atau penerimaan pembayaran bukan merupakan penerimaan dari pihak kami atas ketentuan yang berbeda dari Persyaratan Penjualan ini dan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

**2. Penawaran, Kontrak:** Penawaran kami dibuat setelah ada konfirmasi. Kontrak terjadi ketika kami menerima konfirmasi perintah secara tertulis atau ketika perintah telah kami laksanakan.

**3. Bentuk:**

**3.1** Untuk kepentingan Persyaratan Penjualan ini, (a) “secara tertulis” artinya dalam bentuk teks (termasuk email, faksimili, surat atau telegram yang dibuat menggunakan komputer) dan (b) “bentuk tertulis” artinya dokumen yang ditandatangani. Setiap perubahan atau tambahan atas Persyaratan Penjualan termasuk bagian 3.1 ini, dan pengakhiran atau pembatalan yang disepakati bersama atas kontrak harus dibuat dalam bentuk tertulis.

**3.2** Surat keterangan dan pemberitahuan lainnya dibuat secara tertulis.

**4. Harga:** Kecuali disepakati lain secara tertulis, harga kami berikan secara *Ex-Works* tidak termasuk biaya pengemasan. Pajak pertambahan nilai dibayar sebagai tambahan pada harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal tagihan.

**5. Pembayaran, Perjumpaan hutang:**

**5.1** Kecuali disepakati secara tertulis, pembayaran oleh pembeli kepada kami dilakukan paling lambat 5 hari setelah penyerahan atau pelaksanaan jasa.

**5.2** Perjumpaan hutang oleh pembeli hanya diperbolehkan untuk tuntutan yang tidak mengandung sengketa atau dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari wilayah hukum yang berkompoten.

**6. Tempat pelaksanaan, Pengiriman:**

**6.1** Tempat penyerahan pelaksanaan adalah tempat produksi atau gudang kami.

**6.2** Apabila pembelian barang termasuk pengiriman, kami akan mengirim barang tersebut dengan ketentuan bahwa resiko atas barang ditanggung oleh pembeli. Dalam hal ini, kami berhak untuk menentukan cara pengiriman, rute pengiriman dan pihak pengirim.

**7. Penyerahan dan Pelaksanaan Sebagian :** Penyerahan dan pelaksanaan sebagian diperbolehkan sepanjang dilakukan secara wajar.

**8. Keterlambatan, Jadwal Penyerahan:**

**8.1** Apabila kami gagal memenuhi jadwal penyerahan dan pelaksanaan yang telah disepakati atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak lainnya secara tepat waktu, pembeli wajib memberikan kepada kami jangka waktu jadwal penyerahan dan pelaksanaan tambahan dengan jangka waktu yang wajar, jangka waktu tambahan tersebut sekurang-kurangnya tiga (3) minggu.

**8.2** Apabila penyerahan atau pelaksanaan tidak terjadi sampai akhir jangka waktu penyerahan dan pelaksanaan tambahan dan apabila pembeli untuk alasan ini hendak mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak atau menuntut ganti rugi dan bukan penyerahan, pembeli terlebih dahulu memberikan kepada kami secara tertulis jangka waktu lebih lama yang wajar untuk penyerahan atau pelaksanaan tersebut. Pembeli atas permintaan kami memberitahukan kami secara tertulis dalam jangka waktu yang wajar, apakah pembeli hendak, sebagai akibat dari keterlambatan, membatalkan dan/atau menuntut ganti rugi dan bukan penyerahan, atau tetap berkehendak meminta penyerahan/pelaksanaan.

**9. Asuransi Angkutan:** Kami berhak memperoleh asuransi angkutan atas nama dan atas biaya pembeli dengan jumlah yang sekurang-kurangnya sama dengan nilai yang ditagihkan dari barang.

**10. Hak Retensi:**

**10.1** Barang yang dijual tetap dalam kepemilikan kami sampai semua tagihan kami terhadap pembeli yang timbul dari hubungan usaha kami dengan pembeli telah dipenuhi oleh pembeli.

**10.2** Apabila barang telah digunakan oleh pembeli, hak retensi kami diperluas ke produk baru. Apabila barang telah digunakan, digabungkan, atau dicampur dengan barang milik orang lain, kami memperoleh hak bersama secara pro rata dari pihak pemberi produk baru yang mewakili nilai yang ditagihkan dari barang kami sehubungan dengan jumlah keseluruhan dari nilai barang lainnya yang telah diproses, digabungkan atau dicampur.

**10.3** Apabila barang kami digabungkan atau dicampur dengan barang pembeli atau pihak ketiga manapun, pembeli dengan ini mengalihkan haknya kepada kami dalam hal produk baru. Apabila pembeli menggabungkan atau mencampur barang kami dengan barang pihak ketiga untuk pembayaran, pembeli dengan ini mengalihkan haknya kepada kami atas pembayaran dari pihak ketiga tersebut.

**10.4** Pembeli dapat, dalam kegiatan usahanya sehari-hari, menjual kembali setiap barang yang tunduk kepada retensi hak kami atau menjual produk baru tersebut. Apabila, setelah penjualan/penjualan kembali tersebut, pembeli tidak menerima harga pembelian secara utuh dimuka atau setelah penyerahan dari barang atau produk baru tersebut, pembeli akan menyepakati dengan pelanggannya atas penyelenggaraan retensi hak dengan ketentuan yang sama dengan yang ditentukan dalam Persyaratan Penjualan ini. Pembeli dengan ini mengalihkan kepada kami semua tagihannya yang timbul dari retensi tersebut dari penyelenggaraan hak. Atas permintaan kami, pembeli memberitahukan pelanggannya atas pengalihan hak tersebut dan memberikan kepada kami informasi dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan hak kami. Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, pembeli hanya berhak untuk menagih pembayaran dari tagihan yang timbul dari penjualan/pembelian tersebut apabila pembeli telah memenuhi kewajibannya kepada kami.

**10.5** Apabila jaminan yang diberikan kepada kami melebihi nilai tagihan kami, kami, atas permintaan pembeli, melepaskan jaminan tersebut sebagaimana kami anggap layak. Pelaksanaan hak kami atas retensi hak hanya dapat dipandang sebagai tambahan pembatalan kami tanpa harus ada persetujuan tertulis dari kami terlebih dahulu.

**11. Keadaan Kahar:** Kondisi keadaan kahar (yang merupakan kejadian, keadaan atau akibat diluar kendali kami yang wajar, seperti kuasa Tuhan, banjir, gempa bumi, bencana alam) membebaskan kami dari kewajiban penyerahan dan pelaksanaan atas barang/jasa. Pembebasan yang sama berlaku dalam hal kekurangan tenaga atau pasokan bahan mentah, sengketa industri, keputusan pemerintah, kerusakan alat angkut atau operasional kami, juga ketika pemasok atau afiliasi kami terpengaruh oleh keadaan manapun di atas.

**12. Informasi Produk:** Kecuali disepakati lain secara tertulis, ciri-ciri kontrak dari barang kami secara eksklusif berdasarkan pada spesifikasi produk menurut versinya saat ini. Informasi apapun mengenai sifat, daya tahan dan data lainnya dianggap sebagai jaminan hanya apabila hal-hal tersebut disepakati dan dinyatakan oleh kami dalam bentuk tertulis. Informasi tertulis dan lisan mengenai barang, peralatan, pabrik, proses dan instruksi proses berdasarkan penelitian dan pengalaman di bidang rekayasa terapan. Kami memberikan informasi tersebut sepanjang pengetahuan kami, dengan adanya hak kami untuk memodifikasi dan lebih jauh mengembangkannya dan informasi tersebut tidak mengikat. Yang disebutkan sebelumnya tidak membebaskan pembeli dari kewajiban untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian barang kami untuk penggunaan yang dimaksudkan oleh pembeli. Hal ini juga berlaku pada perlindungan hak kekayaan intelektual pihak ketiga.

**13. Keluhan:** Semua tuntutan, terutama yang berhubungan dengan kerusakan dan kekurangan penyerahan harus diajukan kepada kami secara tertulis, tanpa penundaan namun tidak lewat dari 10 hari dari penyerahan barang atau, apabila ada kerusakan yang tidak terlihat, dalam waktu 5 hari setelah tanggal kerusakan ditemukan dan harus sudah ditemukan melalui penyelidikan yang wajar. Apabila pembeli tidak memberitahukan kami tentang tuntutan tersebut dalam jangka waktu tersebut atau dalam bentuk yang telah disepakati, barang atau jasa kami yang disebut dalam pemberitahuan ketidakpatuhan dianggap diserahkan atau dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Apabila pembeli, setelah mengetahui adanya kerusakan, menerima barang atau jasa kami, pembeli hanya berhak mengajukan tuntutan atas kerusakan tersebut apabila pembeli telah menyatakan haknya secara tertulis pada saat penyerahan.

**14. Hak Pembeli Dalam Hal Kerusakan:**

**14.1** Pembeli tidak memiliki hak untuk perbaikan atau penggantian atas kerusakan barang atau jasa apabila berdasarkan kontrak disepakati bahwa ciri-ciri barang atau jasa yang rusak tersebut tidak substansial. Apabila terdapat tuntutan kerusakan barang atau jasa yang dapat dibenarkan atau diajukan dengan benar, kami berhak, semata-mata atas kebijakan kami untuk mengganti atau memperbaiki barang atau jasa tersebut. Kami akan selalu diberikan waktu yang wajar untuk memberikan penggantian atau perbaikan tersebut. Apabila perbaikan atau penggantian kami gagal memulihkan kerusakan pembeli berhak menyesuaikan masing-masing harga pembelian atau membatalkan penjualan.

**14.2** Kemudian, pembeli dapat menuntut pengembalian uang atas biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan perbaikan atau penggantian. Untuk menghindari keraguan, Bagian 15 berlaku untuk tuntutan pengembalian uang berdasarkan Bagian 14.2 ini.

**14.3** Tuntutan oleh pembeli terhadap kami menurut ketentuan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dalam hal pembeli belum sepekat dengan pelanggannya atas ketentuan yang melampaui hak-hak sesuai undang-undang dalam hal adanya kerusakan.

**14.4** Dalam hal dimana tuntutan telah berhasil dilakukan terhadap pembeli menurut peraturan yang berkaitan dengan pembelian barang konsumen, tuntutan pemulihan oleh pembeli dengan cara tuntutan menggunakan cara lain terhadap kami menurut peraturan tersebut tetap tidak berlaku.

**15. Kewajiban:** Kami, kuasa hukum kami, pegawai, para direktur, para komisaris dan orang-orang yang dipekerjakan untuk melaksanakan kewajiban kami hanya bertanggung jawab atas ganti rugi dan tuntutan untuk pengeluaran pembeli, terlepas dari dasar hukumnya baik berdasarkan pelanggaran kewajiban yang berasal dari kontrak dan/atau perbuatan melawan hukum, (i) apabila terdapatkesalahan yang disengaja atau kelalaian berat dari pihak kami, pihak kuasa hukum,pegawai, para direktur, para komisaris kami atau orang yang dipekerjakan untuk melaksanakan kewajiban kami, atau (ii) apabila pelanggaran kewajiban berdasarkan kontrak kami melanggar inti dari ketentuan kontrak dan pembeli meminta pemenuhan, maka pembeli berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut (kewajiban inti). Apabila terdapat kelalaian kecil dalam pelanggaran kewajiban, tanggung jawab kami atas ganti rugi terbatas pada ganti rugi yang sudah diperkirakan sesuai dengan kontrak sampai dengan jumlah Rp 1.500.000.000 atau dua kali lipat nilai yang ditagihkan dari barang atau jasa yang disengketakan apabila nilai barang atau jasa tersebut melebihi Rp 1.500.000.000.

**16. Batas Waktu:** Hak pembeli untuk menuntut jaminan, ganti rugi atau pengeluaran menjadi kadaluarsa dalam waktu 1 tahun dari waktu penyebab tindakan, kecuali klaim kerusakan sehubungan dengan barang yang digunakan dengan layak dalam pembangunan dan telah membuat bangunan rusak di mana batasnya adalah 4 tahun.

**17. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Ekspor dan Bea, Ganti Rugi, Bantuan:**

**17.1** Kecuali disepakati sebaliknya dalam bentuk tertulis, pembeli bertanggung jawab untuk kepatuhan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan impor, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, distribusi dan ekspor barang.

Secara khusus namun tidak terbatas, pembeli tidak boleh menggunakan, menjual atau sebaliknya membuang barang apapun untuk pengembangan atau produksi senjata biologi kimia atau nuklir; pembuatan narkotika; melanggar embargo; pelanggaran persyaratan pendaftaran atau pemberitahuan secara hukum; atau tanpa memperoleh persetujuan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pembeli mengganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari proses hukum apapun yang timbul dari, atau sehubungan dengan pelanggaran pembeli apapun atas kewajibannya yang ditentukan di atas.

**17.2** Apabila persyaratan persetujuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor barang/jasa kami pada saat penyerahan/pelaksanaan dan persetujuan ekspor tersebut tidak diberikan atas permintaan kami, kami berhak untuk membatalkan. Keterlambatan dalam memperoleh persetujuan tersebut oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab tidak akan menyebabkan hak untuk mengklaim ganti rugi oleh pembeli.

**17.3** Kami juga berhak untuk membatalkan apabila ada larangan perdagangan yang berlaku pada saat penyerahan atau apabila kewajiban pendaftaran produk berlaku dan pendaftaran pada saat penyerahan/pelaksanaan belum diterapkan atau diberikan.

**17.4** Apabila barang yang dibeli harus tunduk kepada pilihan bea karena pilihan tempat asalnya, kami memiliki hak untuk secara otomatis mengumpulkan dan menertibkan semua pernyataan mengenai pilihan asal barang (pernyataan pemasok, pernyataan tagihan) tanpa tanda tangan.

**18. Arbitrase:** Setiap sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Persyaratan Penjualan ini apakah berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum atau sebaliknya termasuk pertanyaan apapun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya (“Sengketa”) diberi acuan kepada dan akhirnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan aturan dan peraturannya yang pada waktu tersebut berlaku sebagai acuan Bagian 18 ini. Penyelenggaraan arbitrase di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Majelis arbitrase terdiri dari satu (1) orang arbitrator ditunjuk sesuai dengan aturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat dan tidak diragukan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan selanjutnya di Indonesia atau tempat lain. Masing-masing pihak dengan ini secara tegas melepaskan persyaratan hukum Indonesia yang akan sebaliknya memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan arbitrase dan sepekat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase”) tidak satu pihakpun memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan arbitrase. Masing-masing pihak juga dengan ini tanpa dapat dicabut kembali melepaskan keberlakuan (a) Pasal 48(1) dan 73 ayat (b) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga amanat majelis yang sebagaimana mestinya merupakan hal yang sesuai dengan Persyaratan Penjualan ini tetap berlaku sampai keputusan arbitrase yang bersifat final telah diterbitkan oleh majelis dan proses arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan (b) Pasal 57 Undang-Undang Arbitrase sehingga putusan arbitrase tersebut tidak perlu diberikan dalam jangka waktu tertentu setelah ditutunya pemeriksaan.

**19. Hukum yang berlaku:** Kontrak dan hubungan hukum dengan pembeli diatur oleh hukum negara Republik Indonesia, dan Konvensi PBB mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang dinyatakan tidak berlaku.

**20. Ketentuan Dagang:** Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang disepakati berdasarkan INCOTERMS (“*The International Commercial Terms*”), ketentuan tersebut diartikan dan berlaku sesuai dengan INCOTERMS 2010.

**21. Keterpisahan:** apabila terdapat Persyaratan Penjualan yang secara keseluruhan atau sebagian dianggap tidak sah, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan-ketentuan lainnya.

**22. Bahasa:** Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Persyaratan Penjualan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan kedua versi tersebut sah dan mengikat. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau apabila ada sengketa mengenai makna dan interpretasi terhadap ketentuan tertentu, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.